



**PUTUSAN**

Nomor: 672/Pid.B-LH/2018/PN.Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Rohaendi Setiawan bin S. Suarli ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tglahir : 24 April 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Sukahalih No.45 Rt.03/04 Kelurahan Sukabungah,  
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 672/Pid.B-LH/2018/PN Blb tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 672/Pid.B-LH/2018/PN.Blb. tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan



perintah agar terdakwa segera ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- a. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 194/LHU/2018
- b. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 196/LHU/2018 ;

Barang bukti sebagaimana pada huruf a. dan huruf b., Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- c. Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian, dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA ;

**4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga *Duplik* secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada waktu lainnya didalam bulan Pebruari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02 Rw. 10 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hkum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN mendirikan perusahaan UNDER GROUND WASHING (UGW) semenjak 2014 yang bergerak didalam bidang jasa washing (pencucian kain jeans) dan pencelupan yang beralamat di Kp. Ciharuman desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, bahwa proses yang dilakukan di IPAL dengan air masuk dari mesin ke bak pertama (EQUALISER) ditampung dan kemudian luapan dari bak kesatu dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi peluapan yang ke bak ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLIMER CAT PLOK 310H kemudian luapan masuk bak ke empat dan sampai bak ke delapan kemudian air tersebut dialiri ke DAS, bahwa UNDER GROUND WASHING (UGW) bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan Home Industri dengan memiliki karyawan sebanyak 12 orang karyawan tetap dan yang tidak tetapnya 15-20 orang, untuk masalah perizinan dari dinas terkait tidak ada namun hanya mendapat izin dari Desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan untuk perizin tidak dapat keluar karena tidak ada Izin Lokasi yang di keluarkan oleh Kab. Bandung yang mana bahwa lokasi tersebut bukan merupakan area untuk kegiatan pabrik diwilayah tersebut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Washing (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL tidak ada, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi washing dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat zat kimia, untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING dari segi aset diluar tanah dan bangunan sekitar Rp. 560.000.000.- dan penghasilan per tahun Rp. 960.000.000 kegiatan tersebut sudah masuk ke dalam kegiatan usaha kecil yang seharusnya sudah merupakan berbadan hukum dan harus memiliki perizinan lengkap. bahwa UNDER GROUND WASHING (pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, dan izin penyimpanan limbah B3.
- Bahwa telah dilakukan pengambilan sampel dilakukan pada bak penampungan akhir dan saluran akhir menuju Sungai Citarum dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Lab Lingkungan No. 194/LHU/2018 sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B a h w a	Parameter	Nilai sampel dari bak penampungan akhir	Nilai sampel dari saluran akhir menuju Sungai Citarum
	TSS	108 mg/L	-
	pH	10,04	9,84
	BOD	299 mg/L	-
	COD	531 mg/L	482
	Krom Total	<0,026 mg/L	-
	Amonium	1,7 mg/L	-
	Sulfida	0,3 mg/L	-
	Fenol	0,05 mg/L	-
	Minyak lemak	3,7 mg/L	-

UNDER GROUND WASHING (pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, dan izin penyimpanan limbah B3.

Bahwa seharusnya pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang R.I. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

----- Perbuatan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga terhadap pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANIEF ZAINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bekerja di Kepolisian Daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar dugaan tindak pidana yang saksi temukan yaitu adanya kegiatan washing dan pencelupan yang diduga dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tersebut melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan dilakukan pengolahan limbah tanpa izin serta dilakukan pembuangan ke sungai citarum
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tidak dapat menunjukan perizinan terkait dengan kegiatan washing dan pencelupan terutama tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan sampel limbah cair di outlet dan outfall oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung
- Bahwa benar, pada saat melakukan pengecekan terhadap kegiatan UNDER GROUND WASHING berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan bersama antara tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung
- Bahwa benar, tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung melakukan pengecekan terhadap UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 22.00 WIB ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan jumlah karyawan kurang lebih 30 orang
- Bahwa benar, kegiatan yang menghasilkan limbah cair tersebut dihasilkan dari kegiatan washing dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia ;

2. Saksi **HARY ANDIKTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja di Kepolisian Daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar dugaan tindak pidana yang saksi temukan yaitu adanya kegiatan washing dan pencelupan yang diduga dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tersebut melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan dilakukan pengolahan limbah tanpa izin serta dilakukan pembuangan ke sungai citarum
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tidak dapat menunjukan perizinan terkait dengan kegiatan washing dan pencelupan terutama tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan sampel limbah cair di outlet dan outfall oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung
- Bahwa benar, pada saat melakukan pengecekan terhadap kegiatan UNDER GROUND WASHING berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan bersama antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung

- Bahwa benar, tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung melakukan pengecekan terhadap UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 22.00 WIB
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan jumlah karyawan kurang lebih 30 orang
- Bahwa benar, kegiatan yang menghasilkan limbah cair tersebut dihasilkan dari kegiatan washing dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia ;

3. Saksi **ANDANG WIDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, saksi adalah Kepala Pelaksana Kegiatan UNDER GROUND WASHING (UGW) yang beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung serta tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan washing dan pencelupan dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING (UGW) bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan Home Industri
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING (UGW) memiliki karyawan sebanyak 20 Orang karyawan tetap dan karyawan tidak tetapnya 20-40 orang dan tugas dan tanggung jawabnya :

- a. IWAN ROHAENDI SETIAWAN : selaku pemilik
- b. ANDANG WIGUNA : Kepala pelaksana kegiatan
- c. HERI : Kepala shif 1
- d. KANA : Kepala shif 2

Halaman 7 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. RUKMANA : Penanggung jawab IPAL dan Montir
- f. IIs : Sekertaris
- g. IREL : Kepala Gudang
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan bergerak dalam bidang jasa washing (pencuci kain jeans) dan pencelupan ;
- Bahwa benar, untuk masalah perizinan saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa sebagai karyawan
- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat
- Bahwa benar, kegiatan yang saksi lakukan menghasilkan limbah B3 cair maupun padat berupa :
  - a. Limbah cair yang dihasilkan dari pencucian kain jeans dan pencelupan ;
  - b. Limbah padat berupa sluge yaitu didapat dari hasil pengelolaan limbah cair dari IPAL ;
- Bahwa benar, bahan-bahan dan peralatan yang di pergunakan yaitu:
  - a. Softener (sabun).
  - b. Silicon (untuk melembutkan).
  - c. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans).
  - d. Sulful (untuk celupan hitam).
  - e. Enzim (untuk menghilangkan kanji).
  - f. NAOH (mencerahkan kain).
  - g. Asam asetat (untuk mengkilapkan kain).
  - h. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - i. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - j. Garam Krosok.
  - k. Oksalit (penetral).
- Bahwa benar, bahan-bahan tersebut didapat dari SENINDO dan WAHANA yang mana tiap bulannya sekitar 50-100 kg ;
- Bahwa benar, proses produksi yang dilakukan oleh UGW adalah :
  - a. Dilakukan pembuangan kanji (kain keras) agar lembut dengan menggunakan enzim dimasukan kedalam mesin celup dengan takaran 60s/d 70 pcs (satuan) dengan kandungan enzim 300 ml
  - b. Setelah dilakukan kanji selesai maka obat bio dengan takaran 250 ml kemudian dibuang dan dibilas ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Masih dengan mesin yang sama kemudian dimasukan softener dengan silikon untuk pelembut dengan kadar 8 liter softener dan 2 liter silikon
  - d. Setelah selesai dimasukkan ke mesin mixer (penggiling) dan kemudian dimasukan ke open untuk dikeringkan
  - e. Dilakukan seterika dan lubang kancing lalu barang tersebut selesai dan dikirim kembali ke konsumen ;
  - Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak-bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL saksi tidak mengetahui ;
  - Bahwa benar, dalam melakukan produksi washing dan pencelupan berada di kisaran 1000 pcs (satuan) perharinya dan harganya rata-rata Rp. 5.000 per pcs ;
  - Bahwa benar, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produk washing dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan yang saksi lakukan menggunakan zat-zat kimia ;
4. Saksi **ERNAWAN MUSTIKA, MS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
  - Bahwa benar, saksi bekerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Pemda Kab. Bandung (BAPPEDA) yang beralamat di Jl. Raya Soreang KM 17 Kab. Bandung, jabatan saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bandung sejak sekitar bulan November 2009 dimana tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perbup No. 96 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana saksi bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekda Kab. Bandung
  - Bahwa benar, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Perbentukan dan Susunan

Halaman 9 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah, bahwa BAPPEDA menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

- Bahwa benar, dalam melaksanakan penentuan peruntukan tata ruang di wilayah Kab. Bandung Berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bandung berlaku hingga tahun 2036 ;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa Pemda Kab. Bandung telah mengajukan rencana detail tata ruang kepada pihak Provinsi Jabar namun hingga sekarang belum di Perda kan dalam hal pengajuan rencana detail tata ruang tersebut bukan dilakukan oleh pihak BAPPEDA namun dilakukan oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Bandung ;
- Bahwa benar, untuk wilayah Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung masuk dalam rencana tata ruang dan rencana wilayah Kab. Bandung dalam hal ini pada Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang rencana tata ruang wilayah kab. Bandung, namun yang tercantum dalam Perda hanya Kec. Kutawaringin saja.
- Bahwa benar, Pengecekan tersebut berupa pengecekan kesesuaian dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Bandung terhadap lokasi UNDER GROUND WASHING di Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin dan setelah dilakukan pengecekan lapangan serta disesuaikan dengan titik koordinatnya didapatkan bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah pemukiman (wilayah kuning) dan dilaporkan pula setelah koordinasi dengan dinas LH mengenai perizinannya dan hasilnya kegiatan yang dilakukan UNDER GROUND WASHING tidak memiliki izin
- Bahwa benar, untuk kegiatan pencelupan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING di Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, karena berada pada kawasan pemukiman dapat diperbolehkan selama memenuhi criteria industri non Polutif dan berskala kecil yang tertuang di dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan pasal 99 huruf C Nomor 4 pada PERDA Nomor 27 tahun 2016 Tentang rencana tata ruang wilayah Kab. Bandung
- Bahwa benar, sesuai keterangan saksi diatas bahwa saksi dan pihak BAPPEDA tidak pernah mengetahui adanya kegiatan industri pencelupan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING di

Halaman 10 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan baru mengetahuinya setelah adanya undangan klarifikasi dari Polda Jabar

- Bahwa benar, saksi mengetahui bila UNDER GROUND WASHING tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan pencelupan, hal itu diketahui setelah melakukan kordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Bandung ;

5. Saksi **USMAN KARYANA, SE Bin IIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar saksi bekerja di PNS Kab. Bandung sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta tugas dan tanggung jawabnya pemberdayaan, pengembangan dan fasilitasi usaha mikro dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bandung yaitu Sdr. H. HERMAWAN
- Bahwa benar, fungsi dan dan peran dari dinas koperasi dan UKM yaitu memfasilitasi, membina, mengembangkan dan memperdayakan pelaku usaha mikro
- Bahwa benar, kegiatan yang termasuk dalam UMKM yaitu pengrajin, makanan, fashion, kerajinan, dan sabun namun saksi jelaskan bahwa kewenangan dari Kabupaten yaitu hanya sebatas usaha mikri berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah
- Bahwa benar, yang membedakan jenis kegiatan yang termasuk dalam usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil yaitu :
  - a. Usaha mikro adalah pelaku usaha yang memiliki asset sampai denagan Rp. 50.000.000,- atau yang memiliki penghasilan Rp. 300.000,- pertahun
  - b. Usaha kecil adalah pelaku usaha yang memilki asset diatas dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- atau yang memiliki penghasilan Rp. 300.000.000,- s/d 2 milyar
  - c. Usaha menengah adalah pelaku usaha yang memiliki asset diatas dari Rp. 500.000.000,- s/d tidak terbatas atau yang memiliki penghasilan

Halaman 11 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



diatas 2 Miliyar, Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008  
Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;

- Bahwa benar, tidak ada perizinan yang dikeluarkan oleh kegiatan yang termasuk UMKM karena sifatnya hanya melakukan pembinaan saja
- Bahwa benar, kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM terbagi berdasarkan jenis kegiatannya yaitu :
  - a. Usaha mikro yang berwenang pemerintah daerah kota dan kabupaten
  - b. Usaha kecil yang berwenang pemerintah daerah provinsi ;
  - c. Usaha menengah yang berwenang pemerintah pusat ;
- Bahwa benar untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING tersebut harus memiliki perizinan yang lengkap diantaranya yaitu izin gangguan, SIUP, izin Industri dan izin terkait lingkungan berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

6. Saksi **ADE SYARIFUDIN S.SOS Bin ADING WAROKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, saksi bekerja di Kecamatan Kutawaringin Kab. Bandung sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- Bahwa benar, fungsi dan peran dari Kec. Kutawaringin adalah melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati
- Bahwa benar, untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING semenjak saksi menjabat di Kec. Kutawaringin pada tahun 2015 kegiatan tersebut sudah ada dan saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dengan pemiliknya terdakwa IWAN serta melakukan kegiatan washing dan pencelupan
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan washing atau pencelupan karena bukan peruntukannya karena didalam peta tata ruang sekalipun zona kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan menjadikan tempat usaha yang menghasilkan limbah dengan dasarnya peraturan daerah Kab. Bandung no. 27 Tahun 2016 tentang RTRW

- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kec. Kutawaringin terkait dengan kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pendampingan jika ada sidak dinas terkait dari Kab. Bandung dan melakukan pendataan, bahwa pihak dari Kec. Kutawaringin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hanya melakukan sosialisasi
- Bahwa benar, ada sidak dari dinas lingkungan hidup Kab. Bandung sekitar 3 (tig) bulan yang lalu namun saksi lupa waktunya dan melakukan pendataan sekitar tahun 2016
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING tersebut menghasilkan limbah cair dibuang ke sungai Citarum.

7. Saksi **H. AHMAD SOPARI Bin H. SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja di Kantor Desa Jelegong Kab. Bandung selaku Kepala Desa
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, telah dilakukan sidak oleh petugas kepolisian dit reskrimsus polda Jabar ke Home Industri UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib
- Bahwa benar, petugas kepolisian dit reskrimsus Polda Jabar melakukan sidak ke Home industry UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung bersama-sama dengan petugas DLH Kab. Bandung
- Bahwa benar, pemilik UNDER GROUND WASHING adalah terdakwa IWAN
- Bahwa benar, tidak ada data perusahaan dan legalitas dikantor Desa Jelegong namun dikantor desa jelegong hanya memiliki data domisili perusahaan dan bergerak dibidang apa perusahaan tersebut
- Bahwa benar, Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa bergerak dibidang pewarnaan serta pencucian celana dan baju yang berbahan jeans

Halaman 13 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa menghasilkan limbah yaitu berupa air limbah sisa pewarnaan serta pencucian celana dan baju yang berbahan jeans
  - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa ada melakukan pengelolaan air limbah atau tidak terhadap sisa dari pewarnaan dan pencucian celana dan baju yang berbahan jeans, serta apakah ada memiliki IPAL atau tidak karena pada saat saksi selesai mengantarkan petugas di reskrimsus polda jabar ke lokasi Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa saksi langsung pulang dan yang mendampingi tugas dari dit reskrimsus polda jabar selanjutnya adalah Bhabin kantipmas Polsek Soreang dan Babimsya Koramil Soreang
  - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui keberadaan Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa berada dilahan milik siapa
  - Bahwa benar, desa jelegong tidak memiliki data atau seak Plan yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan baik perusahaan maupun Home Industri yang ditanda tangani oleh bupati Kab. Bandung maupun dinas tata ruang Kab. Bandung
  - Bahwa benar, saksi maupun desa jelegong tidak ada menerima kompensasi setiap bulannya dari Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa.
8. Saksi **AGUS SUTISNA Bin E. P. SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai PNS pelaksana administrasi pada seksi penataan hukum lingkungan.
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
  - Bahwa benar, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup diantaranya verifikasi pengaduan dan melakukan pemeriksaan ketaatan pengelolaan lingkungan.
  - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara jelas waktu mulai oprasional UNDER GROUND WASHING, saksi hanya mengetahui kegiatan tersebut ialah pada bulan Januari 2018 adapun

Halaman 14 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan yang dilakukan ialah washing dan pencelupan produk jenis jeans/ denim dan nama pemiliknya adalah terdakwa Iwan roahendi.

- Bahwa benar, kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan ijin lingkungan. Pengelolaan air limbah sisa kegiatan hanya ditampung pada bak penampungan dan diberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai citarum. Terdapat sludge yang disimpan didalam karung, disimpan diruang tertutup karena tidak memiliki TPS limbah B3 serta terlihat air dari sludge IPAL tersebut mengalir ke drainase.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pencelupan produk jenis jenas/ denim.
- Bahwa benar, peralatan yang digunakan oleh UNDER GROUND WASHING yaitu mesin washing dan pengering adapun bahan-bahan yang digunakan antaranya softener, pewarana dan bio.
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING belum berjalan sesuai aturan dikarenakan ada beberapa pelanggaran diantaranya kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, dan ijin lingkungan, membuang air limbah tanpa ijin pembuangan air limbah, air limbah yang dibuang ke sungai citarum tidak memenuhi baku batu, tidak memiliki TPS limbah B3, dan sludge IPAL dismpnan tidak pada TPS limbah B3.
- Bahwa benar, saksi melakukan pengambilan sampel air limbah dari bak penampungan air dan saluran akhir menuju sunga citarun serta sludge IPAL.
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING belum memiliki dokumen lingkungan, ijin lingkungan, ijin pembuangan air limbah.
- Bahwa benar, berdasarkan laporan uji dari UPT. Lab lingkungan no 194/LHO/2018 sebagai berikut :

Parameter	Nilai sampel dari bak penampungan akhir	Nilai sampel dari saluran akhir menuju Sungai Citarum
TSS	108 mg/L	-
pH	10,04	9,84
BOD	299 mg/L	-
COD	531 mg/L	482
Krom Total	<0,026 mg/L	-
Amonium	1,7 mg/L	-
Sulfida	0,3 mg/L	-
Fenol	0,05 mg/L	-

Halaman 15 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



Minyak lemak	3,7 mg/L	-
--------------	----------	---

9. Saksi **NOVI SUSANTI BINTI H. ACENG SAMBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai pelaksana seksi penataan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran dan penataan hukum lingkungan
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup sesuai bidang kami yaitu membantu petugas pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha suatu industry dalam aktivitasnya sesuai dengan dokumen yang telah disepakati antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam hal ini pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengambilan sampel.
- Bahwa benar kewenangan saksi terhadap kegiatan lingkungan hidup adalah membantu petugas pengawas/ pegawai DLH dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap usaha da/atau kegiatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas waktu mulai operasional UNDER GROUND WASHING, saksi hanya mengetahui bahwa kegiatan tersebut pada bulan Januari 2018. Adapun kegiatan yang dilakukan ialah washing dan pencelupan produk jenis jeans/ denim dan nama pemilik adalah terdakwa IWAN ROHAENDI.
- Bahwa benar kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Pengelolaan air limbah sisa kegiatan hanya ditampung dalam bak penampung dan diberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai Citarum. Terdapat sludge yang disimpan dalam karung, disimpan di ruang tertutup dan licitnya masuk kesaluran drainase.
- Bahwa benar kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pencelupan produk jeans/ denim.
- Bahwa benar dalam pengolahan IPAL, air limbah sisa kegiatan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING hanya ditampung dalam bak penampungan dan doberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai citarum.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bandung terkait dengan IPAL kegiatan tersebut pada tanggal 08 Februari 2018

Halaman 16 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



adBalah melakukan pengambilan sampel air limbah dari bak penampungan akhir dan saluran akhir menuju sungai citarum.

- Bahwa benar bahan yang digunakan dalam kegiatan pengolahan air limbah diantaranya PAC, Kat Ploc, Apu dan Oxalit dan air limbah dialirkan ke bak penampungan kemudian dibuang ke sungai citarum.
- Bahwa benar pengambilan sampel dilakukan pada bak pengampungan akhir dan saluran akhir menuju sungai Citarum dengan hasil berdasarkan laporan uji dari UPT. Lab lingkungan no 194/LHO/2018 sebagai berikut :

Parameter	Nilai sampel dari bak penampungan akhir	Nilai sampel dari saluran akhir menuju Sungai Citarum
TSS	108 mg/L	-
pH	10,04	9,84
BOD	299 mg/L	-
COD	531 mg/L	482
Krom Total	<0,026 mg/L	-
Amonium	1,7 mg/L	-
Sulfida	0,3 mg/L	-
Fenol	0,05 mg/L	-
Minyak lemak	3,7 mg/L	-

- Bahwa benar parameter yang diuji berdasarkan lampiran XLII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah yakni TSS, Ph, BOD, COD, Krom, total, Amonium, Sulfida, Fennol dan minyak lemak. Dalam pengambilan sampel saksi memiliki sertifikat pelatihan teknis pengambilan sampel air (termasuk air limbah) dan udara ambien tahun 2017. Sampel saksi serahkan untuk dilakukan pengujian ke UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kab Bandung.

10. Saksi Ir. ENDANG KURNIAWAN bin H.E. SIROJUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai pelaksana seksi penataan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran dan penataan hukum lingkungan.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, seksi pengendalian pencemaran lingkungan dengan tugas atau menjawab diantaranya melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Bahwa benar yang dilakukan pengawasan terkait dengan lingkungan hidup yaitu seluruh usaha dan/ atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Sektor pengawasan berupa manufaktur, agro industri, fasyankes, perhotelan dan kegiatan lain yang memiliki ijin lingkungan.
- Bahwa benar dasar dari melakukan pengawasan ialah surat perintah dari atasan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan UU no 32 tahun 2009 dan peraturan daerah.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan seksi pengendalian pencemaran lingkungan ialah melakukan pembinaan serta pemeriksaan terhadap sarana pengelolaan lingkungan termasuk administrasi perizinan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dibuat surat tindakan dan pengawasan.
- Bahwa benar tidak lanjut tersebut disampaikan kepada pihak industry atau penanggung jawab lingkungan sesuai yang tertera didokumen lingkungan dan jenis pengawasannya berupa meneliti dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air terkait dengan perizinan dan fisik di lapangan (ipal, emisi udara).
- Bahwa benar pengelolaan sempadan sungai citarum berada di Kementerian Pu melalui Balai besar Wilayah sungai citarum sehingga boleh tidaknya melakukan kegiatan di sepanjang disuaikan dengan kebijakan yang ada pada kementerian PU. Selain itu kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat beroperasi apabila telah memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mulai beroperasi kegiatan **UNDER GROUND WASHING** namun sepengetahuan saksi bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pendataan oleh bidang kami melalui seksi penataan hukum lingkungan pada bulan Januari 2018 yang di tindak lanjuti dengan pembahasan tanggal 05 Pebruari 2018 di DLH serta pemeriksaan lanjutan pada tanggal 8 pebruari 2018.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari seksi penataan hukum lingkungan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki ijin lokasi, ijin

Halaman 18 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dan dokumen lingkungan sehingga tidak diperbolehkan untuk beroperasi, sepengetahuan saksi lokasi tersebut berada di Kecamatan Kota Waringin yang termasuk dalam kawasan bukan peruntukan polutif berdasarkan Pertauran daerah Kabupaten Bandung no 27 tahun 2016 tentang Renacana Tata Wilayah Kabupaten Bandung sehingga tidak diperkenankan untuk untuk industry polutif.

- Bahwa benar DLH telah melakukan pemeriksaan pada bulan Januari 2018, selanjutnya ditindak lanjuti dengan pemabahsan bersama terhdap pelakulan usaha washing di Kecamatan Kota Waringin termasuk didalamnya mengundang UNDER GROUND WASHING pada tanggal 5 pebruari 2018 untuk diberi pemahaman agar tidak membuang air limbah ke media lingkungan dikarenakan tidak memiliki ijin lingkungan, namun pihak undergroun tidak menghadiri pembahasan tersebut, selanjutnya pada 8 pebruary 2018 DLH bersama Polda Jabar melakukan pemeriksaan ke UNDER GROUND WASHING serta melakukan sample air limbah dan limbah B3 di beberapa titik .
- Bahwa benar bedasarkan data pada 8 pebruary 2018 UNDER GROUND WASHING masih melakukan usaha washing dan melakukan pembuangan air limbah di sungai citarum.
- Bahwa benar saksi belum pernah mendatangi lokasi UNDER GROUND WASHING namun berdasarkan data kami bahwa UNDER GROUND WASHING masih melaukan ijin kegiatan usaha washing dan melakukan pembuangan air limbah tanpa ijin kesungai citarum. UNDER GROUND WASHING telah melanggar UU no 32 tahun 2009 yakni tidak memiliki ijin lingkunga dan dokumen lingkungan dan membuang air limbah tanpa ijin dan tidak melebihi baku mutu.
- Bahwa benar mekanisme yang benar dalam melakukan UNDER GROUND WASHING/ pencelupan ialah perusahaan diharuskan menempuh rekomendasi dokumen lingkungan dan ijin lingkungan, sedangkan apabila perusahaan akan membuang air limbah maka diharuskan mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu serta memiliki ijin pembuangan air limbah. Apabila menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 dan menpuh ijin pengelolaan limbah B3 namun apabila perusahaan pembuangan air limbah tidak memenuhi baku mutu atau membuang limbah B3 maka akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di media lingkungan serta menimbulkan pencemaran lingkungan.

Halaman 19 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindakan yang dilakukan terhadap UNDER GROUND WASHING ialah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan untuk selanjutnya diperingatkan melalui pernyataan komitmen untuk melakukan penghentian kegiatan pembuangan air limbah ke sungai citarum.
- Bahwa benar berdasarkan Surat edaran dari Kemetrian Lingkungan Hidup bahwa untuk diberikan sanksi administrative berupa paksaan perintah ialah kegiatan yang telah memiliki ijin usaha namun tidak memiliki ijin lingkungan sebelum terbitnya PP nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan sehingga sepengetahuan saksi bahwa bagi yang tidak memiliki ijin usaha maka diwajibkan untuk dihentikan kegiatan oleh instansi terkait.

11. Saksi RUKMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan karyawan di UNDER GROUND WASHING yang beralamat di Kp Ciharum Desa Jelegong Kecamatan Kuta Waringin Kabupaten Bandung sebagai operator terhadap Ipal dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN terhadap pemilik UNDER GROUND WASHING.
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan home industry.
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING oprasional semejak 2014 dan bergerak dalam jasa washing (pencucian kain jeans ) dan pencelupan.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pembuatan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN selaku pemilik usaha UNDER GROUND WASHING.
- Bahwa benar saksi pendapatan upah dari terdakwa selaku pemilim UNDER GROUND WASHING sebesar Rp. 2.600.000.
- Bahwa benar lahan yang dilakukan kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu milik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan washing dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat.
- Bahwa benar kegiatan yang saksi lakukan menghasilkan limbah B3 cair maupun padat berupa :
  - a. limbah cair yang dihasilkan dari prncucian kain jeans
  - b. limbah berupa sludge yaitu didapat dari hasil pengelolaan limbah cair dan ipal ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahan-bahan produksi apasaja yang dipergunakan dalam kegiatan washing dan pencelupan tersebut namun peralatan yang dipergunakan yaitu :
  - a. mesin cuci washing
  - b. open
  - c. mixer
  - d. boiler ;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk ijin ipal saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar proses yang dilakukan di ipal dengan air masuk dari mesin ke bak pertama (equalizer) di tamping dan kemudian luapan dari bak ke 1 dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi peluapan yang ke bak ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLLYMER CAT PLOK 310H kemudian luapan masuk ke bak keempat dan sampai ke bak delapan kemudian air tersebut dialiri ke das citarum.
- Bahwa benar air limbah yang keluar dari UNDER GROUND WASHING kurang lebih 15 kubik setiap harinya.

**2. Keterangan AHLI**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | AHLI Drs. IMAMULHADI, SH., MH, Cirebon, 18 Maret 1969, Islam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan Jabatan Lektor Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum, Alamat Jalan Sarimas V No.6 Su Arcamanik Kota Bandung, keterangan Keaahliannya dipersidangan dibawah menurut agama Islam yang pada pokok sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli tidak kenal dengan terdakwa;</li><li>- Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan Polda Jabar dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan bebas;</li><li>- Bahwa benar Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, atau berkaitan perbuatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</li><li>- Bahwa benar yang dimaksudkan dengan <b>delik formil</b> adalah delik yang diselesaikan dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang mensyaratkan adanya akibat perbuatan) sedangkan <b>delik materil</b> adalah delik yang telah dipandang selesai dengan munculnya akibat yang dilarang oleh</li></ul> |
|----|---|



Undang (masyarakat adanya akibat perbuatan)

Delik formil diatur pada Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Delik materil diatur pada pasal 98, 99 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 PPLH.

- Bahwa benar unsur yang terdapat didalam Pasal 109 Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang PPLH adalah :

- a. Orang perorangan atau badan hukum
- b. Sengaja
- c. Melakukan kegiatan dan/ atau usaha
- d. Tidak memiliki izin lingkungan

- Bahwa benar pembuktian dalam unsur Pasal 109 Undang-Undang RI No.3 2009 Tentang PPLH yaitu :

**Pembuktian unsur orang/ badan usaha hukum :**

Pelaku/ tersangka merupakan subyek hukum baik orang perorangan maupun hukum

**Pembuktian Unsur sengaja :**

Pelaku/ tersangka mengetahui dan menghendaki beroperasinya usaha dan kegiatan

**Pembuktian unsur melakukan kegiatan dan/ atau usaha:**

Unsur ini dibuktikan dengan telah beroperasinya usaha dan/atau kegiatan

**Pembuktian unsur Tidak memiliki izin lingkungan :**

Unsur ini dibuktikan dengan tidak memilikinya izin lingkungan yang dikeluarkan Bupati/ walikota (atau Dinas atau badan penerimaan delegasi dalam pemberian lingkungan) atau dari Gubernur (atau dinas atau badan penerima delegasi pemberian izin lingkungan)

- Bahwa benar menurut pendapat ahli terkait dengan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING dengan Sdr. IWAN ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat di Kp Ciharuman Desa C Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang mana didalam lokasi sedang melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan menggunakan bahan-bahan softener (sabun), silicon (untuk melembutkan), (untuk membuang bulu dalam kain jeans), sulfur (untuk celupan hitam), Enzim (untuk menghilangkan kanji), NOAH (mencerahkan kain), asam asetat (untuk mengkilap kain) Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar) dan peralatan yang digunakan mesin washing, pengering, mixer, boiler dengan menghasilkan limbah cair (dari kegiatan pencucian dan pencelupan) dan limbah padat berupa sludge (dari



	<p>pengendapan), kegiatan usahanya harus memiliki Amdal dan harus di dengan izin lingkungan .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa benar Under Ground Washing dalam melakukan kegiatan wash pencelupan dengan menggunakan proses IPAL dan setelah dilakukan pengolahan dibuang ke sungai citarum dengan kualitas baku mutu yang ti atau melebihi sesuai dengan (Permen LH RI No.5 Tahun 2014 Lamp XLII) s Under Ground Washing telah melakukan rumusan tindak pidana sebagai beril Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yaitu melakukan yang wajib AMDAL tanpa memiliki izin lingkungan</li><li>- Bahwa benar meskipun Under Ground Washing merupakan perusahaan namun kegiatan usahanya termasuk jenis usaha yang banyak berdampak b penting terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya kegiatan usahanya dilengkapi dengan Amdal dan harus memiliki izin lingkungan serta limbah dihasilkan tidak boleh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.</li></ul>
--	---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan Ahli yaitu:

Ahli **H. IMAMULHADI, SH., MH.** di depan persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat, terhadap perbuatan terdakwa dalam usahanya jasa pencucian Express Washing / Laundry dapat dikenakan pasal 103 atau pasal 104 atau pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena: Unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum atau bukan badan hukum, dalam hal ini terdakwa perseorangan;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan tersebut menghasilkan limbah B3 dan atau limbah cair yang melebihi baku mutu sesuai hasil pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik sesuai ketentuan namun untuk limbah cair hanya ditampung dalam bak penampungan lalu dibuang ke anak sungai, untuk lumpur limbah cair atau limbah padat (sludge) hanya ditempatkan dalam karung disimpan dalam karung diletakan di sekitar bak penampungan air limbah;
- Bahwa Express Washing / Laundry Tidak memiliki izin lingkungan, izin pengelolaan limbah B3, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin dumping limbah atau bahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang seharusnya dilakukan oleh Express Washing / Laundry dalam pengelolaan limbah cairnya yaitu limbah yang dihasilkan dimasukan dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar limbah yang dihasilkan dan dibuang ke media lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah, adapun tentang bentuk IPAL tersebut tidak disyaratkan seperti apa, namun hasil limbah yang diolahnya tidak melebihi ambang batas baku mutu yang ditentukan;
- Bahwa limbah yang dimaksud dalam pasal 104 UU No. 32 tahun 2009 adalah segala bentuk sisa suatu hasil usaha dan/atau kegiatan baik limbah cair maupun limbah padat, termasuk limbah cair yang melampaui baku mutu;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dalam kegiatan Express Washing / Laundry adalah terdakwa walaupun tempat dan mesin kegiatan usaha tersebut adalah sewa dari saksi H. Saep dan menggunakan nama usaha Express Washing / Laundry karena sewa ini adalah sewa lepas bukan kerjasama dan Express Washing / Laundry bukan badan hukum serta limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang sedang disewa oleh terdakwa maka terdakwa yang harus meminta izin-izin lingkungan tersebut, berbeda halnya jika terdakwa "meminjam bendera" dari badan hukum usaha milik saksi H. Saep, maka saksi H. Saep yang bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa walaupun dalam usaha Express Washing / Laundry dikuasai, dikerjakan di bawah pengawasan langsung oleh saksi Hendro Dwi Yuklianto, namun yang bertanggung jawab dalam sewa usaha tersebut adalah terdakwa, saksi Hendro Dwi Yulianto adalah pegawai di bawah perintah terdakwa dan bekerja karena diberikan gaji oleh terdakwa, maka terdakwa yang harus bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa jika ditemukan limbah padat hasil kegiatan usaha yang dilakukan sebelumnya oleh saksi H. Saep, maka yang bertanggung jawab bukan terdakwa namun adalah saksi H. Saep, namun dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti, perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan antar lain dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin;
- Bahwa yang dimaksud dengan media lingkungan adalah sarana yang tersedia pada lingkungan hidup seperti tanah, sungai, danau, laut, rawa, udara, hutan dan atau semacamnya;
- Bahwa Menurut Ahli, ahli harus mengkaji dulu perjanjian takut salah tafsir karena Express Washing / Laundry bukan badan usaha jadi tidak bisa dibilang pinjam bendera dan SIUP masuknya izin operasional ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk limbah B3 bisa disimpan sementara tetapi untuk limbah cair harus mempunyai pengolahan (IPAL);
- Bahwa ada persyaratan untuk membuat Ipal ;
- Bahwa Menurut Pasal 104 U No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk pengambilan sample di outlenya tetapi menurut Pasal 100 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengambilnya diInletnya (baku mutu);
- Bahwa Menurut Penyidik Express Washing / Laundry termasuk ke dala usaha mikro, dan menurut ahli , Ahli tidak berwenang mengenai UKM;
- Bahwa terdakwa dikatakan pengelola yaitu Tergantung siapa yang menerima keuntungan tersebut berarti itu pengelola bukan buruh;
- Bahwa Faktanya penyewa melangar Pasal 104,109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan pemilik melanggar Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Dalam Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyewa atau penanggungjawab pengolahan dalam hal ini terdakwa harus bertanggungjawab;
- Bahwa pegawai bukan orang penanggungjawab dalam hal ini;
- Bahwa suatu perusahaan dalam kegiatannya menghasilkan limbah harus mempunyai izin Amdal,UPL/UKL, izin pembuangan limbah dan izin pegelolaan B3;
- Bahwa limbah yang disimpan dalam karung harus mempunyai izin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah mengerti/tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola Under Ground Washing yang terletak di Kp. Ciharuman Rt.02 Rw.10 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung ;
- Bahwa terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN mendirikan perusahaan UNDER GROUND WASHING (UGW) semenjak 2014 yang bergerak didalam bidang jasa washing (pencucian kain jeans) dan pencelupan yang beralamat di Kp. Ciharuman desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;

Halaman 25 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses yang dilakukan di IPAL dengan air masuk dari mesin ke bak pertama (EQUALISER) ditampung dan kemudian luapan dari bak kesatu dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi peluapan yang ke bak ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLIMER CAT PLOK 310H kemudian luapan masuk bak ke empat dan sampai bak ke delapan kemudian air tersebut dialiri ke DAS;
  - Bahwa UNDER GROUND WASHING (UGW) bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan Home Industri dengan memiliki karyawan sebanyak 12 orang karyawan tetap dan yang tidak tetapnya 15-20 orang
  - Bahwa untuk masalah perizinan dari dinas terkait tidak ada namun hanya mendapat izin dari Desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan untuk perizin tidak dapat keluar karena tidak ada Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Kab. Bandung yang mana bahwa lokasi tersebut bukan merupakan area untuk kegiatan pabrik diwilayah tersebut.
  - Bahwa dalam melakukan kegiatan Washing (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL tidak ada;
  - Bahwa kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi washing dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat zat kimia;
  - Bahwa bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan yaitu :
    - a. Softener (sabun)
    - b. Silicon (untuk melembutkan)
    - c. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans)
    - d. Sulfur (untuk celupan hitam)
    - e. Enzim (untuk menghilangkan kanji)
    - f. NAOH (mencerahkan kain)
    - g. Asam Asetat (untuk mengkilapkan kain)
    - h. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar)
- Peralata yang digunakan
- a. Mesin cuci washing
  - b. Open
  - c. Mixer
  - d. Boiler
- Bahwa dalam kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimi dan untuk izin IPAL tidak;

Halaman 26 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses yang dilakukan di IPAL yaitu dengan air limbah yang dihasilkan oleh mesin cuci masuk melalui bak ke 1 dan kemudian masuk ke Bak ke-2 dan diberi obat polimer dan PAC (tawas) serta kapur kemudian mengalir ke bak ke-3 dan 4 sampai terjadi pengendapan kemudian mengalir ke bak 5, 6 dan 7 untuk melakukan penjernihan dengan menggunakan injuk kemudian dibuang ke Citarum dan takarannya PAC (tawas) 35 kg per 120 liter air, polimer 30 gr dalam 120 liter air dan kapur 5 kg untuk 120 air;
- Bahwa air limbah yang masuk kedalam produksi dihitung berdasarkan kapasitas bak 1 jadi dapat dikira-kira dalam menggunakan bahan bahannya dan untuk debit limbah cair yang dibuang ke sungai citarum tidak ada ulut ukurannya;
- Bahwa untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING dari segi aset diluar tanah dan bangunan sekitar Rp. 560.000.000.- dan penghasilan per tahun Rp. 960.000.000 kegiatan tersebut sudah masuk ke dalam kegiatan usaha kecil yang seharusnya sudah merupakan berbadan hukum dan harus memiliki perizinan lengkap
- Bahwa UNDER GROUND WASHING (pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, dan izin penyimpanan limbah B3.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa:

- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 194/LHU/2018
- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 196/LHU/2018  
Barang bukti sebagaimana pada huruf a. dan huruf b., Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian.  
dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola Under Ground Washing yang terletak di Kp. Ciharuman Rt.02 Rw.10 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung ;
- Bahwa
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi.
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti tentang keterangan yang disampaikan dari para ahli;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 109 Undang-Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Orang perseorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak -kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249*).

a) . Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) . Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Bahwa secara obyektif terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan

Halaman 29 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya yaitu sejak dibacakan nya identitas dalam Surat Dakwaan dan terdakwaupun membenarkannya, serta pada saat berjalannya persidangan pemeriksaan saksi-saksi dapat menyimak serta memberikan tanggapan, Sehingga dengan keadaan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”.**

Bahwa yang dimaksud izin lingkungan dalam ketentuan Undang-undang ini adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha dan/kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/kegiatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02/Rw. 010 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung telah melakukan usaha dengan kegiatan berupa pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*);
- Bahwa dalam melaukan kegiatan *Washing* (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan kegiatan produksi *washing* dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL tidak ada, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi *washing* dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat zat kimia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga limbah yang dihasilkan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dan diolah sendiri secara manual setelah dilakukan pengambilan contoh sample dan diuji dengan hasil kadar melebihi baku mutu, sehingga tidak layak untuk dialiri ke Daerah Aliran Sungai;

- Bahwa badan hukum yang terdakwa gunakan untuk melakukan usaha kegiatan *Washing* tersebut yaitu bernama UNDER GROUND WASHING (UGW) yang dibuat sejak Tahun 2014, namun UNDER GROUND WASHING (UGW) milik terdakwa tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, dan izin penyimpanan limbah B3;
- Bahwa benar bahan-bahan dan peralatan yang di pergunakan UNDER GROUND WASHING (UGW) dalam kegiatan pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*) yaitu:
  - a. Softener (sabun).
  - b. Silicon (untuk melembutkan).
  - c. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans).
  - d. Sulful (untuk celupan hitam).
  - e. Enzim (untuk menghilangkan kanji).
  - f. NAOH (mencerahkan kain).
  - g. Asam asetat (untuk mengkilapkan kain).
  - h. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - i. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - j. Garam Krosok.
  - k. Oksalit (penetral).
- Bahwa benar proses produksi yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dalam kegiatan pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*) adalah :
  - a. Dilakukan pembuangan kanji (kain keras) agar lembut dengan menggunakan enzim dimasukan kedalam mesin celup dengan takaran 60s/d 70 pcs (satuan) dengan kandungan enzim 300 ml
  - b. Setelah dilakukan kanji selesai maka obat bio dengan takaran 250 ml kemudian dibuang dan dibilas
  - c. Masih dengan mesin yang sama kemudian dimasukan softener dengan silikon untuk pelembut dengan kadar 8 liter softener dan 2 liter silikon
  - d. Setelah selesai dimasukkan ke mesin mixer (penggiling) dan kemudian dimasukan ke open untuk dikeringkan
  - e. Dilakukan seterika dan lubang kancing lalu barang tersebut selesai dan dikirim kembali ke konsumen

Halaman 31 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusaha memperbaiki IPAL dan berusaha tidak membuang Limbah ke sungai Citarum;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang bersarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor .1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN bin S.SUARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 194/LHU/2018

Halaman 33 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 196/LHU/2018, barang bukti sebagaimana pada huruf a. dan huruf b., Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian, dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari : SENIN, TANGGAL: 3 DESEMBER 2018 oleh FIRZA ANDRIANSYAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. RISTATI, SH.MH. dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, TANGGAL: 10 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Imas MUH SONI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. RISTATI, SH.MH.

Ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

FIRZA ANDRIANSYAH, SH.

Halaman 34 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH SONI

**12. Keterangan Saksi-Saksi :**

1. Keterangan saksi **SANIEF ZAINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi bekerja di Kepolisian Daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;

Halaman 35 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dugaan tindak pidana yang saksi temukan yaitu adanya kegiatan washing dan pencelupan yang diduga dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tersebut melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan dilakukan pengolahan limbah tanpa izin serta dilakukan pembuangan ke sungai citarum
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tidak dapat menunjukkan perizinan terkait dengan kegiatan washing dan pencelupan terutama tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan sampel limbah cair di outlet dan outfall oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung
  - Bahwa benar, pada saat melakukan pengecekan terhadap kegiatan UNDER GROUND WASHING berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan bersama antara tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung
  - Bahwa benar, tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung melakukan pengecekan terhadap UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 22.00 WIB
  - Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan jumlah karyawan kurang lebih 30 orang
  - Bahwa benar, kegiatan yang menghasilkan limbah cair tersebut dihasilkan dari kegiatan washing dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia
13. Keterangan saksi **HARY ANDIKTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi bekerja di Kepolisian Daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
  - Bahwa benar dugaan tindak pidana yang saksi temukan yaitu adanya kegiatan washing dan pencelupan yang diduga dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung tersebut melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan dilakukan pengolahan limbah tanpa izin serta dilakukan pembuangan ke sungai citarum
  - Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING yang berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab.

Halaman 36 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung tidak dapat menunjukan perizinan terkait dengan kegiatan washing dan pencelupan terutama tidak memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengambilan sampel limbah cair di outlet dan outfall oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Bandung

- Bahwa benar, pada saat melakukan pengecekan terhadap kegiatan UNDER GROUND WASHING berada di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan bersama antara tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung
- Bahwa benar, tim dari Unit I Subdit IV Dit. Reskrimsus Polda Jabar dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung melakukan pengecekan terhadap UNDER GROUND WASHING (UGW) dengan pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pada pukul 22.00 WIB
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan jumlah karyawan kurang lebih 30 orang
- Bahwa benar, kegiatan yang menghasilkan limbah cair tersebut dihasilkan dari kegiatan washing dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan kimia

14. Keterangan saksi **ANDANG WIDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, saksi adalah Kepala Pelaksana Kegiatan UNDER GROUND WASHING (UGW) yang beralamat di Kp. Ciharuman Desa Jelegon Kec. Kutawaringin Kab. Bandung serta tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan washing dan pencelupan dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING (UGW) bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan Home Industri
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING (UGW) memiliki karyawan sebanyak 20 Orang karyawan tetap dan karyawan tidak tetapnya 20-40 orang dan tugas dan tanggung jawabnya :
  - a. IWAN ROHAENDI SETIAWAN : selaku pemilik
  - b. ANDANG WIGUNA : Kepala pelaksana kegiatan
  - c. HERI : Kepala shif 1
  - d. KANA : Kepala shif 2
  - e. RUKMANA : Penanggung jawab IPAL dan Montir
  - f. IIs : Sekertaris
  - g. IREL : Kepala Gudang
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING (UGW) beroperasi semenjak 2014 dan bergerak dalam bidang jasa washing (pencuci kain jeans) dan pencelupan
- Bahwa benar, untuk masalah perizinan saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa sebagai karyawan
- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat
- Bahwa benar, kegiatan yang saksi lakukan menghasilkan limbah B3 cair maupun padat berupa :
  - a. Limbah cair yang dihasilkan dari pencucian kain jeans dan pencelupan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Limbah padat berupa sluge yaitu didapat dari hasil pengelolaan limbah cair dari IPAL
  - Bahwa benar, bahan-bahan dan peralatan yang di pergunakan yaitu:
    - l. Softener (sabun).
    - m. Silicon (untuk melembutkan).
    - n. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans).
    - o. Sulfur (untuk celupan hitam).
    - p. Enzim (untuk menghilangkan kanji).
    - q. NAOH (mencerahkan kain).
    - r. Asam asetat (untuk mengkilapkan kain).
    - s. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
    - t. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
    - u. Garam Krosok.
    - v. Oksalit (penetral).
  - Bahwa benar, bahan-bahan tersebut didapat dari SENINDO dan WAHANA yang mana tiap bulannya sekitar 50-100 kg
  - Bahwa benar, proses produksi yang dilakukan oleh UGW adalah :
    - f. Dilakukan pembuangan kanji (kain keras) agar lembut dengan menggunakan enzim dimasukan kedalam mesin celup dengan takaran 60s/d 70 pcs (satuan) dengan kandungan enzim 300 ml
    - g. Setelah dilakukan kanji selesai maka obat bio dengan takaran 250 ml kemudian dibuang dan dibilas
    - h. Masih dengan mesin yang sama kemudian dimasukan softener dengan silikon untuk pelembut dengan kadar 8 liter softener dan 2 liter silikon
    - i. Setelah selesai dimasukkan ke mesin mixer (penggiling) dan kemudian dimasukan ke open untuk dikeringkan
    - j. Dilakukan seterika dan lubang kancing lalu barang tersebut selesai dan dikirim kembali ke konsumen
  - Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak-bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL saksi tidak mengetahui
  - Bahwa benar, dalam melakukan produksi washing dan pencelupan berada di kisaran 1000 pcs (satuan) perharinya dan harganya rata-rata Rp. 5.000 per pcs
  - Bahwa benar, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produk washing dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan yang saksi lakukan menggunakan zat-zat kimia
15. Keterangan saksi **ERNAWAN MUSTIKA, MS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
  - Bahwa benar, saksi bekerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Pemda Kab. Bandung (BAPPEDA) yang beralamat di Jl. Raya Soreang KM 17 Kab. Bandung, jabatan saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bandung sejak sekitar bulan November 2009 dimana tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perbup No. 96 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana saksi bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekda Kab. Bandung

Halaman 38 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 tentang Perbentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa BAPPEDA menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
  - Bahwa benar, dalam melaksanakan penentuan peruntukan tata ruang di wilayah Kab. Bandung Berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bandung berlaku hingga tahun 2036
  - Bahwa benar, sepengetahuan saksi bahwa Pemda Kab. Bandung telah mengajukan rencana detail tata ruang kepada pihak Provinsi Jabar namun hingga sekarang belum di Perda kan dalam hal pengajuan rencana detail tata ruang tersebut bukan dilakukan oleh pihak BAPPEDA namun dilakukan oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Bandung
  - Bahwa benar, untuk wilayah Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung masuk dalam rencana tata ruang dan rencana wilayah Kab. Bandung dalam hal ini pada Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang rencana tata ruang wilayah kab. Bandung, namun yang tercantum dalam Perda hanya Kec. Kutawaringin saja.
  - Bahwa benar, Pengecekan tersebut berupa pengecekan kesesuaian dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Bandung terhadap lokasi UNDER GROUND WASHING di Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin dan setelah dilakukan pengecekan lapangan serta disesuaikan dengan titik koordinatnya didapatkan bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah pemukiman (wilayah kuning) dan dilaporkan pula setelah koordinasi dengan dinas LH mengenai perizinannya dan hasilnya kegiatan yang dilakukan UNDER GROUND WASHING tidak memiliki izin
  - Bahwa benar, untuk kegiatan pencelupan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING di Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, karena berada pada kawasan pemukiman dapat diperbolehkan selama memenuhi criteria industri non Polutif dan berskala kecil yang tertuang di dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan pasal 99 huruf C Nomor 4 pada PERDA Nomor 27 tahun 2016 Tentang rencana tata ruang wilayah Kab. Bandung
  - Bahwa benar, sesuai keterangan saksi diatas bahwa saksi dan pihak BAPPEDA tidak pernah mengetahui adanya kegiatan industri pencelupan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING di Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan baru mengetahuinya setelah adanya undangan klarifikasi dari Polda Jabar
  - Bahwa benar, saksi mengetahui bila UNDER GROUND WASHING tidak memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan pencelupan, hal itu diketahui setelah melakukan kordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Bandung
16. Keterangan saksi **USMAN KARYANA, SE Bin IIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;

Halaman 39 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PNS Kab. Bandung sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta tugas dan tanggung jawabnya pemberdayaan, pengembangan dan fasilitasi usaha mikro dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bandung yaitu Sdr. H. HERMAWAN
  - Bahwa benar, fungsi dan peran dari dinas koperasi dan UKM yaitu memfasilitasi, membina, mengembangkan dan memperdayakan pelaku usaha mikro
  - Bahwa benar, kegiatan yang termasuk dalam UMKM yaitu pengrajin, makanan, fashion, kerajinan, dan sabun namun saksi jelaskan bahwa kewenangan dari Kabupaten yaitu hanya sebatas usaha mikri berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah
  - Bahwa benar, yang membedakan jenis kegiatan yang termasuk dalam usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil yaitu :
    - a. Usaha mikro adalah pelaku usaha yang memiliki asset sampai denagan Rp. 50.000.000,- atau yang memiliki penghasilan Rp. 300.000,- pertahun
    - b. Usaha kecil adalah pelaku usaha yang memilki asset diatas dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- atau yang memiliki penghasilan Rp. 300.000.000,- s/d 2 milyar
    - c. Usaha menengah adalah pelaku usaha yang memiliki asset diatas dari Rp. 500.000.000,- s/d tidak terbatas atau yang memiliki penghasilan diatas 2 MilyarBerdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - Bahwa benar, tidak ada perizinan yang dikeluarkan oleh kegiatan yang termasuk UMKM karena sifatnya hanya melakukan pembinaan saja
  - Bahwa benar, kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM terbagi berdasarkan jenis kegiatannya yaitu :
    - a. Usaha mikro yang berwenang pemerintah daerah kota dan kabupaten
    - b. Usaha kecil yang berwenang pemerintah daerah provinsi
    - c. Usaha menengah yang berwenang pemerintah pusat
  - Bahwa benar untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING tersebut harus memiliki perizinan yang lengkap diantaranya yaitu izin gangguan, SIUP, izin Industri dan izin terkait lingkungan berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
17. Keterangan saksi **ADE SYARIFUDIN S.SOS Bin ADING WAROKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
  - Bahwa benar, saksi bekerja di Kecamatan Kutawaringin Kab. Bandung sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
  - Bahwa benar, fungsi dan peran dari Kec. Kutawaringin adalah melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati
  - Bahwa benar, untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING semenjak saksi menjabat di Kec. Kutawaringin pada tahun 2015 kegiatan tersebut sudah ada dan saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dengan pemiliknya terdakwa IWAN serta melakukan kegiatan washing dan pencelupan

Halaman 40 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan washing atau pencelupan karena bukan peruntukannya karena didalam peta tata ruang sekalipun zona kuning tidak diperbolehkan menjadikan tempat usaha yang menghasilkan limbah dengan dasarnya peraturan daerah Kab. Bandung no. 27 Tahun 2016 tentang RTRW
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kec. Kutawaringin terkait dengan kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pendampingan jika ada sidak dinas terkait dari Kab. Bandung dan melakukan pendataan, bahwa pihak dari Kec. Kutawaringin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hanya melakukan sosialisasi
- Bahwa benar, ada sidak dari dinas lingkungan hidup Kab. Bandung sekitar 3 (tig) bulan yang lalu namun saksi lupa waktunya dan melakukan pendataan sekitar tahun 2016
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING tersebut menghasilkan limbah cair dibuang ke sungai citarum.

18. Keterangan saksi **H. AHMAD SOPARI Bin H. SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja di Kantor Desa Jelegong Kab. Bandung selaku Kepala Desa
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, telah dilakukan sidak oleh petugas kepolisian dit reskrimsus polda Jabar ke Home Industri UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib
- Bahwa benar, petugas kepolisian dit reskrimsus Polda Jabar melakukan sidak ke Home industry UNDER GROUND WASHING yang beralamat Kp. Ciharuman Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung bersama-sama dengan petugas DLH Kab. Bandung
- Bahwa benar, pemilik UNDER GROUND WASHING adalah terdakwa IWAN
- Bahwa benar, tidak ada data perusahaan dan legalitas dikantor Desa Jelegong namun dikantor desa jelegong hanya memiliki data domisili perusahaan dan bergerak dibidang apa perusahaan tersebut
- Bahwa benar, Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa bergerak dibidang pewarnaan serta pencucian celana dan baju yang berbahan jeans
- Bahwa benar, Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa menghasilkan limbah yaitu berupa air limbah sisa pewarnaan serta pencucian celana dan baju yang berbahan jeans
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa ada melakukan pengelolaan air limbah atau tidak terhadap sisa dari pewarnaan dan pencucian celana dan baju yang berbahan jeans, serta apakah ada memiliki IPAL atau tidak karena pada saat saksi selesai mengantarkan petugas di reskrimsus polda jabar ke lokasi Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa saksi langsung pulang dan yang mendampingi tugas dari dit reskrimsus polda jabar selanjutnya adalah Bhabin kantipmas Polsek Soreang dan Babimsya Koramil Soreang
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui keberadaan Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa berada dilahan milik siapa
- Bahwa benar, desa jelegong tidak memiliki data atau seak Plan yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan baik perusahaan maupun Home Industri yang ditanda

Halaman 41 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh bupati Kab. Bandung maupun dinas tata ruang Kab. Bandung

- Bahwa benar, saksi maupun desa jelegong tidak ada menerima kompensasi setiap bulannya dari Home Industri UNDER GROUND WASHING milik terdakwa.

19. Keterangan saksi **AGUS SUTISNA Bin E. P. SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai PNS pelaksana administrasi pada seksi penataan hukum lingkungan.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup diantaranya verifikasi pengaduan dan melakukan pemeriksaan ketaatan pengelolaan lingkungan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara jelas waktu mulai oprasional UNDER GROUND WASHING, saksi hanya mengetahui kegiatan tersebut ialah pada bulan Januari 2018 adapun kegiatan yang dilakukan ialah washing dan pencelupan produk jenis jeans/ denim dan nama pemiliknya adalah terdakwa Iwan roahendi.
- Bahwa benar, kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan ijin lingkungan. Pengelolaan air limbah sisa kegiatan hanya ditampung pada bak penampungan dan diberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai citarum. Terdapat sludge yang disimpan didalam karung, disimpan diruang tertutup karena tidak memiliki TPS limbah B3 serta terlihat air dari sludge IPAL tersebut mengalir ke drainase.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pencelupan produk jenis jenas/ denim.
- Bahwa benar, peralatan yang digunakan oleh UNDER GROUND WASHING yaitu mesin washing dan pengering adapun bahan-bahan yang digunakan antaranya softener, pewarana dan bio.
- Bahwa benar, kegiatan UNDER GROUND WASHING belum berjalan sesuai aturan dikarenakan ada beberapa pelanggaran diantaranya kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, dan ijin lingkungan, membuang air limbah tanpa ijin pembuangan air limbah, air limbah yang dibuang ke sungai citarum tidak memenuhi baku batu, tidak memiliki TPS limbah B3, dan sludge IPAL dismpn tidak pada TPS limbah B3.
- Bahwa benar, saksi melakukan pengambilan sampel air limbah dari bak penampungan air dan saluran akhir menuju sunga citarun serta sludge IPAL.
- Bahwa benar, UNDER GROUND WASHING belum memiliki dokumen lingkungan, ijin lingkungan, ijin pembuangan air limbah.
- Bahwa benar, berdasarkan laporan uji dari UPT. Lab lingkungan no 194/LHO/2018 sebagai berikut :

Parameter	Nilai sampel dari bak penampungan akhir	Nilai sampel dari saluran akhir menuju Sungai Citarum
TSS	108 mg/L	-
pH	10,04	9,84
BOD	299 mg/L	-
COD	531 mg/L	482
Krom Total	<0,026 mg/L	-
Amonium	1,7 mg/L	-

Halaman 42 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb





Sulfida	0,3 mg/L	-
Fenol	0,05 mg/L	-
Minyak lemak	3,7 mg/L	-

20. Keterangan saksi **NOVI SUSANTI BINTI H. ACENG SAMBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai pelaksana seksi penataan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran dan penataan hukum lingkungan
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup sesuai bidang kami yaitu membantu petugas pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha suatu industry dalam aktivitasnya sesuai dengan dokumen yang telah disepakati antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam hal ini pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengambilan sampel.
- Bahwa benar kewenangan saksi terhadap kegiatan lingkungan hidup adalah membantu petugas pengawas/ pegawai DLH dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap usaha da/atau kegiatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas waktu mulai operasional UNDER GROUND WASHING, saksi hanya mengetahui bahwa kegiatan tersebut pada bulan Januari 2018. Adapun kegiatan yang dilakukan ialah washing dan pencelupan produk jenis jeans/ denim dan nama pemilik adalah terdakwa IWAN ROHAENDI.
- Bahwa benar kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Pengelolaan air limbah sisa kegiatan hanya ditampung dalam bak penampung dan diberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai Citarum. Terdapat sludge yang disimpan dalam karung, disimpan di ruang tertutup dan licitnya masuk kesaluran drainase.
- Bahwa benar kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu pencelupan produk jeans/ denim.
- Bahwa benar dalam pengolahan IPAL, air limbah sisa kegiatan yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING hanya ditampung dalam bak penampungan dan doberi obat kimia kemudian dibuang ke sungai citarum.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bandung terkait dengan IPAL kegiatan tersebut pada tanggal 08 Februari 2018 adBalah melakukan pengambilan sampel air limbah dari bak penampungan akhir dan saluran akhir menuju sungai citarum.
- Bahwa benar bahan yang digunakan dalam kegiatan pengolahan air limbah diantaranya PAC, Kat Ploc, Apu dan Oxalit dan air limbah dialirkan ke bak penampungan kemudian dibuang ke sungai citarum.
- Bahwa benar pengambilan sampel dilakukan pada bak pengampungan akhir dan saluran akhir menuju sungai Citarum dengan hasil berdasarkan laporan uji dari UPT. Lab lingkungan no 194/LHO/2018 sebagai berikut :

Parameter	Nilai sampel dari bak penampungan akhir	Nilai sampel dari saluran akhir menuju Sungai Citarum
TSS	108 mg/L	-
pH	10,04	9,84
BOD	299 mg/L	-



COD	531 mg/L	482
Krom Total	<0,026 mg/L	-
Amonium	1,7 mg/L	-
Sulfida	0,3 mg/L	-
Fenol	0,05 mg/L	-
Minyak lemak	3,7 mg/L	-

- Bahwa benar parameter yang diuji berdasarkan lampiran XLII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah yakni TSS, Ph, BOD, COD, Krom, total, Amonium, Sulfida, Fennol dan minyak lemak. Dalam pengambilan sampel saksi memiliki sertifikat pelatihan teknis pengambilan sampel air (termasuk air limbah) dan udara ambien tahun 2017. Sampel saksi serahkan untuk dilakukan pengujian ke UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kab Bandung.

21. Keterangan saksi **Ir. ENDANG KURNIAWAN Bin H.E SIROJUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai honorer Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai pelaksana seksi penataan hukum lingkungan bidang pengendalian pencemaran dan penataan hukum lingkungan.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Barat dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas;
- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, seksi pengendalian pencemaran lingkungan dengan tugas atau menjawab diantaranya melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Bahwa benar yang dilakukan pengawasan terkait dengan lingkungan hidup yaitu seluruh usaha dan/ atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Sector pengawasan berupa manufaktur, agro industri, fasyankes, perhotelan dan kegiatan lain yang memiliki ijin lingkungan.
- Bahwa benar dasar dari melakukan pengawasan ialah surat perintah dari atasan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan UU no 32 tahun 2009 dan peraturan daerah.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan seksi pengendalian pencemaran lingkungan ialah melakukan pembinaan serta pemeriksaan terhadap sarana pengelolaan lingkungan termasuk administrasi perizinan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dibuat surat tindakan dan pengawasan.
- Bahwa benar tidak lanjut tersebut disampaikan kepada pihak industry atau penanggung jawab lingkungan sesuai yang tertera didokumen lingkungan dan jenis pengawasannya berupa meneliti dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air terkait dengan perizinan dan fisik di lapangan (ipal, emisi udara).
- Bahwa benar pengelolaan sempadan sungai citarum berada di Kementrian Pu melalui Balai besar Wilayah sungai citarum sehingga boleh tidaknya melakukan kegiatan di sependan disesuaikan dengan kebijakan yang ada pada kementrian PU. Selain itu kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat beroperasi apabila telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mulai beroprasi kegiatan **UNDER GROUND WASHING** namun sepengetahuan saksi bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pendataan oleh bidang kami melalui seksi penataan hukum lingkungan pada bulan Januari 2018 yang di tindak lanjuti dengan pemabahasan tanggal 05 Pebruari 2018 di DLH serta pemeriksaan lanjutan pada tanggal 8 pebruari 2018.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari seksi penataan hukum lingkungan bahwa kegiatan tersebut tidak meiliki ijin lokasi, ijin lingkungan dan dokumen lingkungan sehingga tidak diperbolehkan untuk beroprasi, sepengathuan saksi lokasi tersebut berada di Kecamatan Kota Waringin yang termasuk dalam kawasan bukan peruntukan polutif berasarkan Pertauran daerah Kabupaten Bandung no 27 tahun 2016 tentang Renacana Tata Wilayah Kabupaten Bandung sehingga tidak diperkenankan untuk untuk industry polutif.
- Bahwa benar DLH telah melakukan pemeriksan pada bulan Januari 2018, selanjutnya ditindak lanjuti dengan pemabhasan bersama terhdap pelakuran usaha washing di Kecamatan Kota Waringin termasuk didalamnya mengundang UNDER GROUND WASHING pada tanggal 5 pebruari 2018 untuk diberi pemahaman agar tidak membuang air limbah ke media lingkungan dikarenakan tidak memiliki ijin lingkungan, namun pihak undergroun tidak menghadiri pembahasan tersebut, selanjutnya pada 8 pebruary 2018 DLH bersama Polda Jabar melakukan pemeriksaan ke UNDER GROUND WASHING serta melakukan sample air limbah dan limbah B3 di beberapa titik .
- Bahwa benar bedasarkan data pada 8 pebruary 2018 UNDER GROUND WASHING masih melakukan usaha washing dan melakukan pembuangan air limbah di sungai citarum.
- Bahwa benar saksi belum pernah mendatangi lokasi UNDER GROUND WASHING namun berdasarkan data kami bahwa UNDER GROUND WASHING masih melaukan ijin kegiatan usaha washing dan melakukan pembuangan air limbah tanpa ijin kesungai citarum. UNDER GROUND WASHING telah melanggar UU no 32 tahun 2009 yakni tidak memiliki ijin lingkunga dan dokumen lingkungan dan membuang air limbah tanpa ijin dan tidak melibih baku mutu.
- Bahwa benar mekanisme yang benar dalam melakukan UNDER GROUND WASHING/ pencelupan ialah perusahaan diharuskan menempuh rekomendasi dokumen lingkungan dan ijin lingkungan, sedangkan apabila perusahaan akan membuang air limbah maka diharuskan mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu serta memiliki ijin pembuangan air limbah. Apabila menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 dan menpuh ijin pengelolaan limbah B3 namun apabila perusahaan pembuangan air limbah tidak memenuhi baku mutu atau membuang limbah B3 maka akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di media lingkungan serta menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan terhadap UNDER GROUND WASHING ialah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan untuk selanjutnya diperingatkan melalui pernyataan komitmen untuk melakukan penghentian kegiatan pembuangan air limbah ke sungai citarum.
- Bahwa benar berdasarkan Surat edaran dari Kemetrian Lingkungan Hidup bahwa untuk diberikan sanksi administrative berupa paksaan perintah ialah kegiatan yang telah memiliki ijin usaha namun tidak memiliki ijin lingkungan sebelum terbitnya PP nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan sehingga sepengathuan saksi bahwa bagi yang tidak memiliki ijin usaha maka diwajibkan untuk dihentikan kegiatan oleh intansi terkait.

Halaman 45 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Keterangan saksi **RUKMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan karyawan di UNDER GROUND WASHING yang beralamat di Kp Ciharum Desa Jelegong Kecamatan Kuta Waringin Kabupaten Bandung sebagai operator terhadap Ipal dan saksi bertanggung jawab kepada terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN terhadap pemilik UNDER GROUND WASHING.
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING bukan merupakan berbadan hukum namun merupakan home industry.
- Bahwa benar UNDER GROUND WASHING oprasional semejak 2014 dan bergerak dalam jasa washing (pencucian kain jeans ) dan pencelupan.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam pembuatan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN selaku pemilik usaha UNDER GROUND WASHING.
- Bahwa benar saksi pendapatan upah dari terdakwa selaku pemilim UNDER GROUND WASHING sebesar Rp. 2.600.000.
- Bahwa benar lahan yang dilakukan kegiatan UNDER GROUND WASHING yaitu milik terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan washing dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat.
- Bahwa benar kegiatan yang saksi lakukan menghasilkan limbah B3 cair maupun padat berupa :
  - a. limbah cair yang dihasilkan dari prncucian kain jeans
  - b. limbah berupa sludge yaitu didapat dari hasil pengelolaan limbah cair dan ipal
- bahwa benar saksi tidak mengetahui bahan-bahan produksi apasaja yang dipergunakan dalam kegiatan washing dan pencelupan tersebut namun peralatan yang dipergunakan yaitu :
  - a. mesin cuci washing
  - b. open
  - c. mixer
  - d. boiler
- bahwa benar dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk ijin ipal saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar proses yang dilakukan di ipal dengan air masuk dari mesin ke bak pertama (equalizer) di tamping dan kemudian luapan dari bak ke 1 dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi peluapan yang ke bak ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLLYMER CAT PLOK 310H kemudian luapan masuk ke bak keempat dan sampai ke bak delapan kemudian air tersebut dialairi ke das citarum.
- Bahwa benar air limbah yang keluar dari UNDER GROUND WASHING kurang lebih 15 kubik setiap harinya.

2. Keterangan AHLI		:	
1.	AHLI Drs. IMAMULHADI, SH., MH, Cirebon, 18 Maret 1969, Islam, Dosen tetap Fakultas Universitas Padjajaran Bandung dengan Jabatan Lekol Kepala Pendidikan Doktor Hukum, Alamat Jalan Sarimas V No.6 Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung, ke Keadiliannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokok berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Ahli tidak kenal dengan terdakwa;</li><li>- Ahli membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik Jabar dan diberikannya tanpa paksaan maupun tekanan atau diberikan secara bebas</li><li>- Bahwa benar Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tindak pidana yang berkaitan</li></ul>		





	<p>pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, atau berkaitan dengan perbuatan berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa benar yang dimaksudkan dengan <b>delik formil</b> adalah delik yang dipandang dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (tidak meniadanya akibat perbuatan) sedangkan <b>delik materil</b> adalah delik yang telah diselesaikan dengan munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang (masyarakat akibat perbuatan)</li></ul> <p>Delik formil diatur pada Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH</p> <p>Delik materil diatur pada pasal 98, 99 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa benar unsur yang terdapat didalam Pasal 109 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Orang perorangan atau badan hukum</li><li>b. Sengaja</li><li>c. Melakukan kegiatan dan/ atau usaha</li><li>d. Tidak memiliki izin lingkungan</li></ul></li><li>- Bahwa benar pembuktian dalam unsur Pasal 109 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH yaitu :<p><b>Pembuktian unsur orang/ badan usaha hukum :</b></p><p>Pelaku/ tersangka merupakan subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum</p><p><b>Pembuktian Unsur sengaja :</b></p><p>Pelaku/ tersangka mengetahui dan menghendaki beroperasinya usaha dan/ atau kegiatan</p><p><b>Pembuktian unsur melakukan kegiatan dan/ atau usaha:</b></p><p>Unsur ini dibuktikan dengan telah beroperasinya usaha dan/atau kegiatan</p><p><b>Pembuktian unsur Tidak memiliki izin lingkungan :</b></p><p>Unsur ini dibuktikan dengan tidak memilikinya izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota (atau Dinas atau badan penerimaan delegasi dalam pemberian izin lingkungan) dari Gubernur (atau dinas atau badan penerima delegasi dalam pemberian izin lingkungan)</p></li><li>- Bahwa benar menurut pendapat ahli terkait dengan kegiatan washing (pencucian) yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING dengan pemilik S ROHAENDI SETIAWAN yang beralamat di Kp Ciharuman Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang mana didalam lokasi tersebut sedang melakukan kegiatan washing (pencucian) dan pencelupan dengan menggunakan bahan-bahan (sabun), silicon (untuk melembutkan), obat BIO (untuk membuang bulu dalam kasur), sulfur (untuk celupan hitam), Enzim (untuk menghilangkan kanji), NOAH (mencerahkan), asam asetat (untuk mengkilapkan kain) Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dari peralatan yang digunakan mesin washing, pengering, mixer, boiler dengan menggunakan limbah cair (dari hasil kegiatan pencucian dan pencelupan) dan limbah padat bertanah (dari hasil pengendapan), kegiatan usahanya harus memiliki Amdal dan harus sesuai dengan izin lingkungan .</li><li>- Bahwa benar Under Ground Washing dalam melakukan kegiatan washing dan pencelupan menggunakan proses IPAL dan setelah dilakukan proses pengolahan di sungai citarum dengan kualitas baku mutu yang tidak baik atau melebihi sesuai Permen LH RI No.5 Tahun 2014 Lampir II) sehingga Under Ground Washing melakukan rumusan tindak pidana sebagai berikut :<p>Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yaitu melakukan usaha wajib AMDAL tanpa memiliki izin lingkungan</p></li><li>- Bahwa benar meskipun Under Ground Washing merupakan perusahaan kecil kegiatan usahanya termasuk jenis usaha yang banyak berdampak besar dan terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya kegiatan usahanya harus dilengkapi Amdal dan harus memiliki izin lingkungan serta limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.</li></ul>
3.	<b>SURAT :</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam KUHAP, pada pasal 187 bahwa alat bukti adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat yang diajukan kepersidangan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Hasil Uji Nomor : 195/LHU/2018 tanggal 19 Februari 2018 dari UPT Lab Lingkungan</li><li>2. Laporan Hasil Uji Nomor : 194/ LHU/2018 tanggal 19 Februari 2018 dari UPT Lab Lingkungan</li></ol>
<b>4.</b>	<p><b>PETUNJUK :</b></p> <p>Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, gejala keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pelakunya).</p> <p>Sumber yang dapat dipergunakan menkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas alat bukti yang secara "limitataif" ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2). Menurut Pasal (2), petunjuk hanya dapat diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keterangan Saksi</li><li>- Surat</li><li>- Keterangan Terdakwa</li></ul> <p>Dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat diwujudkan.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas terdapat persesuaian antara satu sama lainnya sehingga membuktikan telah terjadi tindak pidana "<b>melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan</b>" sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dan terdakwa IWAN RC SETIAWAN adalah pelakunya, sehingga persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti Petunjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.</p>
<b>5.</b>	<p><b>KETERANGAN TERDAKWA :</b></p> <p>Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN, Bandung, 40 tahun / 24 April 1977.laki-laki, Jl. Sukagalih No. 45 Rt /Rw. 03/04 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi Kota. Bandung wiraswasta, SMA , keterangan dipersidangan yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN mendirikan perusahaan GROUND WASHING (UGW) semenjak 2014 yang bergerak didalam bidang washing (pencucian kain jeans) dan pencelupan yang beralamat Ciharuman desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;</li><li>- Bahwa proses yang dilakukan di IPAL dengan air masuk dari mesin pertama (EQUALISER) ditampung dan kemudian luapan dari bak dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi peluapan yang ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLIM PLOK 310H kemudian luapan masuk bak ke empat dan sampai bak ke kemudian air tersebut dialiri ke DAS;</li><li>- Bahwa UNDER GROUND WASHING (UGW) bukan merupakan berbadan namun merupakan Home Industri dengan memiliki karyawan sebanyak 1 karyawan tetap dan yang tidak tetapnya 15-20 orang</li><li>- Bahwa untuk masalah perizinan dari dinas terkait tidak ada namun mendapat izin dari Desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan perizin tidak dapat keluar karena tidak ada Izin Lokasi yang dikeluarkan Kab. Bandung yang mana bahwa lokasi tersebut bukan merupakan areal kegiatan pabrik diwilayah tersebut.</li><li>- Bahwa dalam melakukan kegiatan Washing (pencucian) dan pencelupan</li></ul>

Halaman 48 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



	<p>menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan kimia dan untuk izin IPAL tidak ada;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi wash pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat zat kimia;</li><li>- Bahwa bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>i. Softener (sabun)</li><li>j. Silicon (untuk melembutkan)</li><li>k. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans)</li><li>l. Sulfur (untuk celupan hitam)</li><li>m. Enzim (untuk menghilangkan kanji)</li><li>n. NAOH (mencerahkan kain)</li><li>o. Asam Asetat (untuk mengkilapkan kain)</li><li>p. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar)</li></ul></li></ul> <p>Peralata yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Mesin cuci washing</li><li>f. Open</li><li>g. Mixser</li><li>h. Boiler</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak pengolahan secara kimi dan untuk izin IPAL tidak;</li><li>- Bahwa proses yang dilakukan di IPAL yaitu dengan air limbah yang di oleh mesin cuci masuk melalui bak ke 1 dan kemudian masuk ke Bak k diberi obat polimer dan PAC (tawas) serta kapur kemudian mengalir ke l dan 4 sampai terjadi pengendapan kemudian mengalir ke bak 5, 6 dan melakukan penjernihan dengan menggunakan injuk kemudian dibu Citarum dan takarannya PAC (tawas) 35 kg per 120 liter air, polimer 30 g 120 liter air dan kapur 5 kg untuk 120 air;</li><li>- Bahwa air limbah yang masuk kedalam produksi dihitung berdasarkan k bak 1 jadi dapat dikira-kira dalam menggunakan bahan bahannya da debit limbah cair yang dibuang ke sungai citarum tidak ada ulut ukuranny</li><li>- Bahwa untuk kegiatan UNDER GROUND WASHING dari segi aset diluar ta bangunan sekitar Rp. 560.000.000.- dan penghasilan per tahun Rp. 960. kegiatan tersebut sudah masuk ke dalam kegiatan usaha kecil yang sudah merupakan berbadan hukum dan harus memiliki perizinan lengkap</li><li>- Bahwa UNDER GROUND WASHING (pemilik terdakwa IWAN ROHAENDI SE belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuar limbah, dan izin penyimpanan limbah B3.</li></ul>
--	--

## 6. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa barang bukti yang telah disita sebagai Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 393/Pen.Pid/2018/PN BL 23 April 2018 dalam perkara atas nama IWAN ROHAENDI SETIAWAN yaitu :

1. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 194/LHU/2018
2. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 196/LHU/2018
3. Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian.

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua telah memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan masing-masing nya telah membenarkan



## I. ANALISA YURIDIS/PEMBUKTIAN

Majelis Hakim yang mulia,

Sdr.terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati,

Dengan selesainya kami menguraikan pembuktian perbuatan (*gedraging*) yang didakwakan kepada terdakwa ini, maka selanjutnya kami akan melanjutkan dengan pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari seluruh tuntutan pidana kami, yaitu tindak pidana apakah yang dilakukan terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Setiap orang ;
4. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

### Ad.3. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Orang perseorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan **dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘**dapat dimintakan pertanggungjawaban**’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak -kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga



pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249*)

- c) Keadaan jiwanya:
- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- d) Kemampuan jiwanya:
- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Bahwa secara obyektif terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya yaitu sejak dibacakan nya identitas dalam Surat Dakwaan dan terdakwaupun membenarkannya, serta pada saat berjalannya persidangan pemeriksaan saksi-saksi dapat menyimak serta memberikan tanggapan, Sehingga dengan keadaan tersebut kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

*Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.*

**Ad.4. Unsur "Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan"**

Bahwa yang dimaksud izin lingkungan dalam ketentuan Undang-undang ini adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha dan/kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/kegiatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02/Rw. 010 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung telah melakukan usaha dengan kegiatan berupa pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*);
- Bahwa dalam melaukan kegiatan *Washing* (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan kegiatan produksi *washing* dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL tidak ada, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi *washing* dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat zat kimia sehingga limbah yang dihasilkan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dan diolah sendiri secara manual setelah dilakukan pengambilan contoh sample dan diuji dengan hasil kadar melebihi baku mutu, sehingga tidak layak untuk dialiri ke Daerah Aliran Sungai;
- Bahwa badan hukum yang terdakwa gunakan untuk melakukan usaha kegiatan *Washing* tersebut yaitu bernama UNDER GROUND WASHING (UGW) yang dibuat sejak Tahun 2014, namun UNDER GROUND WASHING (UGW) milik terdakwa tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, dan izin penyimpanan limbah B3;
- Bahwa benar bahan-bahan dan peralatan yang di pergunakan UNDER GROUND WASHING (UGW) dalam kegiatan pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*) yaitu:
  - l. Softener (sabun).
  - m. Silicon (untuk melembutkan).
  - n. Obat BIO (untuk membuang bulu dalam kain jeans).
  - o. Sulfur (untuk celupan hitam).
  - p. Enzim (untuk menghilangkan kanji).
  - q. NAOH (mencerahkan kain).
  - r. Asam asetat (untuk mengkilapkan kain).
  - s. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - t. Sodium Hipoklorit (menghilangkan warna dasar).
  - u. Garam Krosok.
  - v. Oksalit (penetral).
- Bahwa benar proses produksi yang dilakukan oleh UNDER GROUND WASHING (UGW) dalam kegiatan pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*) adalah :
  - f. Dilakukan pembuangan kanji (kain keras) agar lembut dengan menggunakan enzim dimasukan kedalam mesin celup dengan takaran 60s/d 70 pcs (satuan) dengan kandungan enzim 300 ml
  - g. Setelah dilakukan kanji selesai maka obat bio dengan takaran 250 ml kemudian dibuang dan dibilas
  - h. Masih dengan mesin yang sama kemudian dimasukan softener dengan silikon untuk pelembut dengan kadar 8 liter softener dan 2 liter silikon
  - i. Setelah selesai dimasukkan ke mesin mixer (penggiling) dan kemudian dimasukan ke open untuk dikeringkan
  - j. Dilakukan seterika dan lubang kancing lalu barang tersebut selesai dan dikirim kembali ke konsumen
- Bahwa benar telah dilakukan pengambilan sampel pada bak penampungan akhir dan saluran akhir menuju Sungai Citarum pada usaha UNDER

Halaman 52 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUND WASHING (UGW) pencucian dan pencelupan kain jeans (*Washing*) milik terdakwa dan dilakukan pengujian laboratorium hingga didapat hasil sebagaimana Laporan Hasil Uji dari UPT. Lab Lingkungan No. 194/LHU/2018 yang pada pokok nya menerangkan kualitas baku mutu air yang tidak baik atau melebihi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 5 Tahun 2014 Lamp XLII.

*Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.*

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., oleh karena terbukti bersalah maka terhadap terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.

## II. TUNTUTAN PIDANA

Majelis Hakim yang mulia,

Sdr.terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati,

Kini tibalah saatnya bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap terdakwa sepadan dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan. Namun demikian perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, yaitu :

### Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum;

### Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

## M E N U N T U T

Halaman 53 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

5. Menyatakan terdakwa **IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI** berupa pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - d. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 194/LHU/2018
  - e. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor : 196/LHU/2018Barang bukti sebagaimana pada huruf a. dan huruf b., **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
  - f. Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian. **dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA**
8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang  
hari tanggal November 2018.

PENUNTUT UMUM,

HENDRO WASISTO, SH

JAKSA MUDA NIP. 19800628 200603 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS RAHMAT, SH

JAKSA MADYA NIP. 19760115 200112 1 001

Halaman 55 Putusan Nomor : 672/Pid.B.LH/2018/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)